

Jurnal  
Studi  
Islam

# Mukaddimah

KOPERTAIS WILAYAH III DAN PTAIS DIY

ISLAM DAN NASIONALISME: PANDANGAN PEMBAHARU  
PENDIDIKAN ISLAM TENTANG NASIONALISME  
(Kasus Ahmad Dahlan dan Abdulwahab Hasbullah)

*Iwan Setiawan*

THE CALL FOR THE PARADIGM SHIFT IN QUALITATIVE  
RESEARCH: FROM POSITIVISM AND INTERPRETIVE TO  
CRITICAL THEORY

*Muhammad Agus Nuryatno*

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI TENGAH-TENGAH  
DISKURSUS RIBA (Menakar Aplikasi Konsep Lembaga  
Keuangan Syari'ah)

*M. Yazid Afandi*

MINIMALISASI MASALAH AGENCY MELALUI SCREENING  
ADVERSE SELECTION DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
DI BANK SYARI'AH

*Muhamad*

KONSEP ASSET DALAM EKONOMI ISLAM

*Lukman Fauroni*

THE USE OF ISLAMIC REFERENCE SOURCES AT THE  
UNIVERSITY LIBRARY OF UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Djazim Rohmadi*

# **JURNAL STUDI ISLAM MUKADDIMAH**

**NO. 21 TH. XII 2006**

**ISSN : 0853 – 6759**

**Akreditasi Jurnal Ilmiah : Nomor 23a/ DIKTI / Kep / 2004**

## **KETUADEWANEDITOR**

**H. Zarkasji A. Salam**

## **PENYUNTINGPELAKSANA**

**Sutrisno**

**Muhammad Azhar**

**Muhammad**

**Khamim Zarkasih Putro**

**Nur Hamidi**

## **PENYUNTINGAHLI**

**H.M. Amin Abdullah**

**Sodiq A. Kuntoro**

**Nasharuddin Baidan**

**H.A. Munir Mulkhan**

## **SEKRETARISPENYUNTING**

**Suroto Anwar**

**Siti Mariyam**

## **TATAUSAHA/DISTRIBUTOR**

**H. Chamid Usmani, Tri Yogo Mirmono, H. Sunu Widodo**

## **ALAMATREDAKSI**

**UIN Sunan Kalijaga, Kopertais Wilayah III DIY**

**Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. 589621/512474 Psw. 214**

**SST. No. 2508/SK/Ditjen PPG/SST/1998**

Mukaddimah adalah Jurnal Studi Islam, diterbitkan enam bulan sekali oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah III dan PTAIS DIY berdasarkan Keputusan Koordinator Kopertais Wilayah III DIY Nomor 14 Tahun 1995, tanggal 20 September 1995 sebagai media komunikasi intelektual antara Kopertais Wilayah III dan PTAIS di DIY khususnya, dan Kopertais serta PTAIS di Indonesia pada umumnya.

Jurnal Mukaddimah mengundang para ahli dan segenap sivitas akademika PTAIS untuk menulis artikel ilmiah sesuai dengan bidang masing-masing. Naskah yang dikirim agar diketik rapi sekitar 25 halaman 2 spasi dengan mencantumkan daftar pustakanya. Redaksi berhak memperbaiki susunan kalimat tanpa merubah isinya. Artikel yang dimuat tidak selamanya mencerminkan pendapat redaksi.

# Pengantar Redaksi

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas segala rahmat dan karunia-Nya **Jurnal Studi Islam Mukaddimah** Edisi 21 ini dapat kembali hadir mengunjungi anda.

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia seolah-olah tiada henti-hentinya menerima cobaan; baik berupa bencana alam, musibah transportasi maupun merebaknya berbagai penyakit. Alam seolah-olah amat benci kepada para penghuninya. Kurangkah kita bermuhasabah? Tidak pandaikah kita bersyukur? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu mengusik kita di tengah kompetisi global yang kini kita hadapi. Mari kita melihat sendiri bangsa kita, Indonesia ini. Mayoritas masyarakat kita itu muslim, dan menjadi negara yang muslimnya paling banyak di dunia dibanding dengan negara manapun di dunia (kita itu **the biggest, tapi bukan/ belum the greatest**). Jama'ah haji kita dikenal sebagai jama'ah yang paling besar, paling khusyu', paling sopan dan paling ta'at aturan. Tapi di sisi lain, sisi keduniaan, kita ini terbelakang. Hutang-hutang kita bertumpuk. Kita adalah **the baggers**, penghutang terbesar di planet bumi ini. Belum lagi ketidakmampuan kita menyembuhkan diri dari penyakit krisis yang berkepanjangan. Krisis kita ini bahkan sudah menjadi **krisis multidimensional**. Bagaimana mencari solusi agar kita tidak berlarut-larut ditimpa kesulitan ini? Tiada lain adalah bahwa ternyata kita harus lebih bekerja keras lagi dalam mengejar ketertinggalan-ketertinggalan itu. Dunia perguruan tinggi, termasuk PTAIS, dituntut untuk lebih banyak lagi memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah ini. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan, kajian-kajian penelitian harus lebih banyak menyentuh kehidupan banyak orang. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan **menunggu bola**, tapi justru harus menjemput bola untuk memainkan peran yang lebih banyak.

**Jurnal Studi Islam Mukaddimah** Edisi ke-21 ini hadir dengan menampilkan berbagai hasil kajian. Sesuai nama yang disandangnya, semua artikel masih bertumpu pada studi keislaman. Kajian **Mengungkap Keanekaragaman Qira'at Al-Qur'an** (Konsepsi Qira'at Al-Qur'an dalam Pendapat para Ahli Qira'at) yang ditulis oleh Muslikhun Solekhan mengawali Jurnal edisi kali ini. Selanjutnya adalah kajian **Islam dan Nasionalisme: Pandangan Pembaharu Pendidikan Islam tentang Nasionalisme (Kasus Ahmad Dahlan dan Abdulwahab Hasbullah)** ditulis oleh Irwan Setiawan, sementara Muh. Syamsudin dan Dudung Abdurrahman menulis **Dakwah Muhammadiyah dan Tantangan Globalisasi**, diikuti kajian berbahasa Inggris berjudul **The Call for Paradigma Shift in**

**Qualitative Research: From Positivism and Interpretive to Critical Theory** oleh Muhammad Agus Nuryatno.

Di bidang ekonomi dan perbankan Syari'ah, menampilkan kajian **Lembaga Keuangan Syari'ah di Tengah-Tengah Diskursus Riba (Menakar Aplikasi Konsep Keuangan Syari'ah)** hasil karya M. Yazid Affandi. Kajian **Meminimalisasi Masalah Agency Melalui Screening Adverseselection dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah** ditulis oleh Muhammad, dan kajian **Konsep Asset dalam Ekonomi Islam** ditulis oleh Lukman Fauroni. Sementara itu di bidang sastra Twediana Budi Hapsari menulis kajian **Helvitiana Rosa: Potret Pertarungan Idealisme dan Kapital dalam Perkembangan Sastra Islam Kontemporer di Indonesia**. Satu lagi artikel berbahasa asing, kali ini dibidang perpustakaan, menampilkan kajian berjudul **The Use of Islamic Reference Sources at The University Library of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** ditulis oleh Djazim Rahmadi. Artikel terakhir dalam jurnal ini menampilkan kajian yang berorientasi gender, yakni tulisan Homaidi Hamid berjudul **Validitas Kesaksian Perempuan Dalam Akad Nikah**.

Segenap Redaksi Jurnal Studi Islam Mukaddimah mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi dari semua pihak, khususnya para tenaga pengajar PTAIS di lingkungan Kopertais Wilayah III DIY yang telah mengirimkan karya tulis dan hasil-hasil penelitiannya. Saran dan kritik yang konstruktif demi peningkatan kualitas Jurnal ini pada edisi-edisi berikutnya juga selalu kami nantikan.

Terimakasih dan selamat membaca.

Redaksi

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....	iii-iv
Daftar Isi .....	v-vi
<b>MENGUNGKAP KEANEKA RAGAMAN QIRA'AT AL QUR-AN</b>	
(Konsepsi qira'at al-qur'an dalam pendapat para ahli qira'at) .....	167-179
<i>Muslikhun Solechan</i>	
<b>ISLAM DAN NASIONALISME: PANDANGAN PEMBAHARU</b>	
<b>PENDIDIKAN ISLAM TENTANG NASIONALISME</b>	
(Kasus Ahmad Dahlan Dan Abdulwahab Hasbullah) .....	180-196
<i>Iwan Setiawan</i>	
<b>DAKWAH MUHAMMADIYAH DAN TANTANGAN</b>	
<b>GLOBALISASI</b> .....	197-218
<i>Muh. Syamsuddin dan Dudung Abdurahman</i>	
<b>THE CALL FOR THE PARADIGM SHIFT IN QUALITATIVE</b>	
<b>RESEARCH: FROM POSITIVISM AND INTERPRETIVE TO</b>	
<b>CRITICAL THEORY</b> .....	219-240
<i>Muhammad Agus Nuryatno</i>	
<b>LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI TENGAH-TENGAH</b>	
<b>DISKURSUS RIBA (Menakar Aplikasi Konsep Lembaga</b>	
<b>Keuangan Syari'ah)</b> .....	241-264
<i>M. Yazid Afandi</i>	

<b>MINIMALISASI MASALAH AGENCY MELALUI SCREENING ADVERSE SELECTION DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARI'AH .....</b>	<b>265-283</b>
<i>Muhamad</i>	
<b>HELVY TIANA ROSA: POTRET PERTARUNGAN IDEALISME DAN KAPITAL DALAM PERKEMBANGAN SASTRA ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA .....</b>	<b>284-298</b>
<i>Twediana Budi Hapsari</i>	
<b>KONSEP ASSET DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>299-312</b>
<i>Lukman Fauroni</i>	
<b>THE USE OF ISLAMIC REFERENCE SOURCES AT THE UNIVERSITY LIBRARY OF UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.....</b>	<b>313-327</b>
<i>Djazim Rohmadi</i>	
<b>VALIDITAS KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH.....</b>	<b>328-342</b>
<i>Homaidi Hamid</i>	
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>343-346</b>
<b>KETENTUAN PENULISAN .....</b>	<b>347-348</b>

# LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI TENGAH-TENGAH DISKURSUS RIBA

## (Menakar Aplikasi Konsep Lembaga Keuangan Syari'ah)

M. Yazid Afandi M.Ag

### Abstract

*LKS System has ideal basis to construct economic behavior of the society. This ideal basis has surely believed, oroginaly came from divinity (Allah SWT) through His massages, which could be recognized within Qur'an and Sunna. Hence it could deliver all humankind to the true welfare, the welfare not only achive in the worldly context but also in the hereafter.*

*It is however, there is a precondition that must be fulfilled in order to make that LKS system can satisfy running, that is moral and managerial precondition. The rejection towards both precondition will ruin all af theories that have been idealy develoved. Meanwhile, the real condition of the society shows that things those became the precondition of LKS system in accordance to the aplication of this concept was not easily fulfilled. The society, with their logics and characters has applied economic relation patternt that "alieanated" from the theory offered by LKS through the entire based condition.*

*Therefore, the thing that could possibly be offered is not judging the inexistence of LKS system neither rejecting real condition within the society itself. This can be solved with pull back the essence of the problem ini which became critical point of conventional economic system, which is interest (riba). This critical point is trying to be studied comprehensively and holistically, including spirits which surrounding it. Then, there will be found a dynamic study about interest. Interest apparently, was not only releted to contract (akad) problem, but also related to spirit as its background. Discussion, in terms of interest have emerged "oppression" that become the only reason in which agreed to refuse by Ulama.*

*Along with that problem, principles within mu'amala is presented and predominantly pointed as "paradigm" of economy. The universal principle of mu'amalah as 'lillahi ta'ala" (practicing economy which not aim to accumulate wealth, but as shape of servant of God), the same willingness, not appress each other, justice transparancy, un-exploitative become the spirit of economic life. It is therefore, while the application of several transaction formats within Islamic economy system could not be relized as a result of several preconditions that could not entirely provide. Realizing economic system with the high appraisal of mu'amala principles above is probably a strategy that can be realized. However, it is not proposed to switch such transaction concept that had been long time developed in the system of sharia economy.*

**Key Word :** Sharia Financing (LKS), Principles Of The Riba, Universal's Principles Of Mu'amala

#### **A. Latar Belakang**

Para tokoh Ekonomi Islam secara rasional telah menganalisa bahwa resesi ekonomi dunia di akhir abad XX adalah akibat terabaikannya prinsip-prinsip ekonomi yang ditawarkan oleh agama (baca: Islam). Dari pengabaian tersebut, salah satu sistem ekonomi yang paling mencolok dan telah meluas di masyarakat adalah telah terpraktekkannya sistem ekonomi ribawi yang secara tidak sadar, masyarakat telah terbiusnya. Menurutnya, Sistem ekonomi inilah yang saat ini telah mencekeram dunia, khususnya dalam sektor moneter (baca: perbankan).

Dalam sistem ekonomi, Islam telah mengharamkan riba. Pelarangan riba dalam ekonomi Islam bukanlah tidak beralasan. Menurut Prof. A. M. Sadeq (1989) dalam artikelnya "*Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective*" yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Economics*, menyebutkan bahwa pengharaman riba dalam ekonomi, setidaknya, disebabkan oleh empat faktor<sup>1</sup>; *Pertama*, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan

---

<sup>1</sup> Sebagaimana dikutip Oleh M. Shabri Majid dalam Makalahnya *Krisis Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Malaysia, IIUM, 2001) hlm 3-4

muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bankrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal plus bunga pinjaman, nilai keadilannya patut dipertanyakan. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bankrut seperti sudah jatuh di timpa tangga pula, dan bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil?

*Kedua*, sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dirasakan oleh para pemberi modal (para penyimpan uang di bank) yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah.

*Ketiga*, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperoleh akibat tingginya tingkat bunga.

*Keempat*, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para businessman yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistem ekonomi ribawi ini secara gradual, tapi pasti, akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Kehadiran krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistem ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas.

Berangkat dari beberapa kelemahan di atas itulah, para tokoh ekonomi Islam mencoba merumuskan sistem perbankan yang berbeda dengan bank-bank yang secara konvensional telah beroperasi lama, yang kemudian banyak dikenal dengan nama Bank syari'ah atau Bank Islam (baca: Lembaga Keuangan Syari'ah, selanjutnya disebut LKS). Sistem perbankan ini secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai moral keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah, menjunjung tinggi kejujuran, menjamin keseimbangan, menekankan sifat saling ridla dan meniscayakan saling menolong, meskipun untuk memenuhi nilai-nilai tersebut memunculkan persyaratan yang ketat. Maka, beberapa bentuk transaksi yang diformat atas dasar nilai-nilai ini menjamin kedua belah pihak saling merasa aman dan terlindungi jauh dari sifat-sifat eksploitatif dan mendzalimi.<sup>2</sup> Dengan sistem tersebut, diharapkan tidak terjadi sebuah perilaku ekonomi yang merugikan, dan masyarakat berinteraksi dengan penuh persaudaraan sejati. Bahkan diharapkan terjadi sinergi positif

antara pemodal dan pengguna modal. Sebuah harapan yang sangat baik dan mulya.

Namun demikian, yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah terletak pada tataran aplikasinya. Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa, persyaratan yang harus dipenuhi dan diberlakukan dalam LKS jauh lebih rumit dibanding dengan perbankan konvensional. Demikian juga persyaratan tersebut membutuhkan *cost* tersendiri agar dapat dijalankan secara baik.<sup>3</sup> Akibat yang muncul adalah kurang kemampuan pengelola modal, -dan bahkan lembaga keuangannya sendiri-, dalam memenuhi persyaratan tersebut disikapi dengan cara pragmatis dengan memilih produk pembiayaan yang mengandung persyaratan yang tidak rumit bagi masyarakat, dan lebih aman bagi bank. Maka, tidak mengherankan jika dalam LKS produk yang paling banyak digunakan oleh Perbankan adalah produk *murabahah* yang dirasakan lebih aman dan tidak membutuhkan *cost* lebih banyak. Sementara produk-produk yang berbasiskan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*), -dan prinsip inilah yang sebenarnya yang menjadi *core* dalam perbankan Islam-, tidak banyak digunakan oleh LKS dengan alasan memiliki risiko lebih tinggi.<sup>4</sup> Sehingga ada indikasi kuat bahwa, penggunaan produk *murabahah* merupakan kompensasi bagi perbankan untuk mengambil "jalan aman" ketika prinsip bagi hasil sulit diterapkan di lapangan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Secara garis besar, dalam teori perbankan Islam penyaluran dana kepada debitur dibedakan menjadi tiga bentuk, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai produk perbankan yang berbeda-beda. Tiga bentuk tersebut adalah jual beli, pembiayaan dan pinjaman. Jual beli meniscayakan ketetapan jumlah nominal uang di awal -dengan kesepakatan kedua belah pihak-, sehingga debitur tidak lagi berfikir fluktuasi *mark up*. Pembiayaan meniscayakan bahwa, antara debitur dan kreditur terjalin kerja sama yang simbiosis, karena dikelola secara bersama-sama dan terbuka. Hasil dari kerja sama tersebut kemudian dibagi antar kreditur dan debitur. Sedangkan pinjaman, debitur tidak ditarik kelebihan dari dana pinjaman yang diperolehnya. Ia mengembalikan dana pinjaman sebesar dana yang dipinjam. Lihat: Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm 65 - 75.

<sup>3</sup>Kondisi ini dapat dijelaskan misalnya produk bagi hasil, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan, pemilik modal (pihak bank) harus ikut masuk manajemen pengelola modal. Maka, keikutsertaan pihak bank ini meniscayakan *cost* tersendiri untuk memenuhi kebutuhan petugas yang dilibatkan. Inilah yang penulis sebut dengan *cost* yang harus dikeluarkan.

<sup>4</sup>Studi lapangan saya menunjukkan bahwa, perbankan Islam/Syari'ah di Yogyakarta hampir 90 % dananya disalurkan dengan menggunakan produk *murabahah*. Bahkan lembaga keuangan Syari'ah mikro sejenis BMT, penggunaan *murabahah* hampir seratus prosen. Fenomena ini saya temukan di sebagian besar Lembaga keuangan Syari'ah, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan mikro.

<sup>5</sup>Kondisi seperti inilah yang dipertanyakan oleh pemikir muslim lainnya, Abdullah Saeed, misalnya. Upaya untuk mencari bentuk transaksi yang lebih pragmatis, yang hanya sebatas memenuhi tuntutan legalitas fiqh (dikenal dengan nama *hilah*), dipandanginya sebagai sebuah cara

Berangkat dari kondisi seperti ini, perlu dipertanyakan tentang *aplicable* tidaknya konsep-konsep bagi hasil dengan segala persyaratannya. Tulisan ini tidak hendak berapologi bahwa, secara teoritis konsepnya telah benar, dan kekurang pahaman masyarakatlah yang menjadi penyebab tidak terlaksananya sistem ekonomi Islam. Demikian juga tidak hendak memvonis bahwa sistem tersebut pasti tidak berlaku karena dipandang melangit. Namun, tulisan ini bertujuan untuk mencari format yang paling mungkin dilakukan bagi LKS yang memiliki pijakan nilai-nilai *Theologis Normatif* di satu sisi, dan kontekstual dengan realitas masyarakat pada sisi yang lain.

Dengan tinjauan nilai-nilai normatif yang menjadi sandaran utama semua produk perbankan Islam dipandu dengan analisa *socio-ekonomics* masyarakat pada umumnya, diharapkan memberikan tawaran konsep yang mampu menjadi titik ekuilibrium antara teori dan praktek. Terlalu berharga untuk meninggalkan pesan-pesan suci Islam dalam menelaah sistem ekonomi Islam/Syari'ah, karena ia merupakan landasan idiil Ekonomi Syari'ah. Demikian juga terlalu naif untuk meninggalkan kondisi sosio ekonomi masyarakat dalam menakar produk-produk hukum, karena pada kenyataannya di masyarakat telah berlaku sebuah sistem sosial yang menjadi kesepakatan bersama untuk berinteraksi antar sesama anggota masyarakat.

## B. Tafsir Riba Terhadap Bunga Bank

Sebagaimana di singgung di depan, bahwa persoalan riba, -yang ter-representasikan dalam pemberlakuan bunga bank-, adalah menjadi alasan utama kritik terhadap ekonomi konvensional yang telah memunculkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatifnya. Kajian-kajian terhadap kemerosotan ekonomi kontemporer menurutnya banyak disebabkan oleh pemberlakuan ekonomi ribawi, bagi setiap transaksi di bank konvensional. Melihat peranan riba yang dipandang cukup signifikan bagi kemerosotan ekonomi di atas, kajian terhadap masalah riba merupakan keharusan untuk mencermati keberadaan LKS *vis a vis* Bank konvensional. Kajian diarahkan pada tafsir riba oleh para ahli dalam membaca keberadaan bunga bank.

Secara obyektif harus diakui bahwa, secara garis besar arus pemikiran di kalangan umat Islam dalam memandang riba terbelah menjadi dua blok. *Pertama*, Sebagian umat

---

yang kurang mempertimbangkan bobot moral dalam melakukan interpretasi fiqih. Hal itu merupakan teguran bagi kita, bahwa perhatian terhadap aspek legal formal semata dan mengabaikan akibat-akibat moral pengaharaman riba dapat menyebabkan penyimpangan ajaran Syari'ah dari tujuannya. (lihat: Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, (terj.), (Jakarta: Paramadina, 2004) hlm. 51- 54).

Islam membaca riba dengan mendasarkan pada aspek tambahan dalam pengembalian pinjaman. Mereka percaya bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pinjaman pokoknya disebut riba. Pandangan ini lebih menekankan kajiannya pada aspek literal teks. Ada beberapa defenisi yang perlu diajukan mewakili pandangan ini, yang semuanya melandaskan argumentasinya pada kajian kebahasaan. Diantaranya<sup>6</sup>:

Muhammad Ibn Abdullah ibn al-Arabi al Maliki mendefinisikan :

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, hatta yang yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan Syari'ah”.

Badru al-Dien al-Ayni mendefinisikan:

“Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syari'ah berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.

Imam Syarahshi:

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadl (padanan) yang dibenarkan Syari'ah atas penambahan tersebut”.

Tiga defenisi tersebut mewakili pandangan sebagian umat Islam yang melakukan tafsir riba berdasarkan munculnya tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai 'illah (alasan hukum) bagi dilarangnya riba. Berdasarkan pendekatan ini, semua tambahan yang dipersyaratkan oleh kreditor di awal transaksi, –tanpa melihat latar belakang dan semangat pemberian kelebihan tersebut-, disebut sebagai riba. Maka tambahan yang ditetapkan oleh pihak perbankan (konvensional), meskipun dengan penamaan yang berbeda semuanya dianggap riba. Selain didukung oleh kajian kebahasaan, pendapat tersebut juga didukung oleh kondisi *factual-historis*, bahwa pada zaman pra Islam hingga masa Rasulullah SAW penamaan riba ditujukan untuk praktek masyarakat Arab yang mengenakan tambahan dalam bentuk uang dan komoditas akibat penundaan pelunasan hutang.

Upaya pelarangan terhadap bentuk pinjam meminjam dengan tambahan ini (baca: praktek ribawi) merupakan sebuah strategi untuk menghapus segala kedzaliman yang akan ditimbulkan. Di mana praktek ini mengandung bentuk ketidak pastian dan tipuan yang tersembunyi yang akan memproduksi kedzaliman. Kedzaliman dipandanginya sebagai sebuah hikmah yang akan dihasilkan, bukan sebagai 'illah yang menjadi penyebab dilarangnya penambahan tersebut. Sehingga, jika dicermati lebih jauh, pandangan pertama

---

<sup>6</sup> Tiga defenisi tersebut penulis kutip kembali dari: Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, hlm 30

ini meskipun ia melihat tambahan sebagai *'illah*, namun tetap menjadikan kedzaliman sebagai titik tolak pemikiran.

*Kedua*, sebagian umat Islam mencoba melakukan kajian dengan analisa yang lebih bersifat *sosiologis-filosofis* terhadap epistemologi riba.<sup>7</sup> Pelarangan riba lebih dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang tak beruntung oleh orang-orang yang relatif berkelebihan. Bagi golongan ini, Elemen "eksploitatif" merupakan kata kunci dan sekaligus diberlakukan sebagai *'illah* dalam melakukan tafsir terhadap riba. Tidak semua tambahan yang diberlakukan oleh kreditur terhadap debitur bersifat eksploitatif, dan oleh karena itu tidak semua tambahan pada transaksi pinjam meminjam dapat disebut riba selama *'illah* "eksploitatif" tersebut tidak ditemukan.<sup>8</sup>

Menurut Abdullah Saeed, -salah satu tokoh pengusung pendapat ini-, *'illah* tersebut dipahami dari analisisnya terhadap ayat tentang riba yang terakhir turun (QS 2 : 279). Perlu dipertimbangkan tentang ayat tersebut yang mencantumkan lafadz *la tazlimun wa la tudzlamun* (engkau tidak mendzalimi dan tidak didzalimi) sebagai sebuah alasan (*'illah*) dilarangnya masalah riba. Ini berbeda dengan pendapat yang menggunakan "bertambahnya jumlah pinjaman" sebagai *'illah*. Hal ini akan berakibat pada sebuah kesimpulan bahwa tidak semua pinjaman yang dikembalikan dengan tambahan tertentu dikatakan riba. Bisa jadi, jika tambahan tersebut tidak memberikan dampak yang mendzalimi maka ia tidak dapat disebut riba.

Di samping itu, mereka juga melakukan kajian latar *sosiologis* dari pelarangan praktek riba pada masa Rasulullah. Riba pada masa lalu dilarang karena terkait dengan hutang piutang yang menimpa orang-orang miskin. Penumpukan hutang pada diri orang miskin menjerumuskannya jatuh pada cengkeraman orang kaya, dan menyebabkan si miskin menjadi budak yang pantas untuk diperjual belikan. Sedangkan misi Rasulullah SAW ketika itu adalah melakukan pembebasan masyarakat Arab dari segala penindasan dan hal-hal yang menjadikan seseorang jatuh ke dalam perangkap orang lain. Maka, sangat wajar, -untuk tidak menyebut harus-, jika Rasulullah pun melarang praktek penetapan

---

<sup>7</sup> Dalam kelompok kedua ini, penulis juga memasukkan pendapat yang membedakan pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pendapat ini di Indonesia disebar luaskan oleh Moh. Hatta, - untuk menyebut salah satu ekonom muslim yang meresepon persoalan riba. Dalam pengertian ini, sangat mungkin bagi pinjaman yang bersifat produktif untuk menetapkan sejumlah tambahan, karena pada kenyataannya pinjaman tersebut menghasilkan sesuatu, dan tambahan tersebut tidak layak dikategorikan sebagai riba. Sementara itu, pinjaman konsumtif yang biasa digunakan oleh si miskin untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari tidak layak dikenakan tambahan, dan inilah yang dimasukkan kategori riba.

<sup>8</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, hlm. 20.

tambahan dalam pinjaman, karena hal tersebut merupakan pintu masuk bagi perbudakan si miskin.

Berbeda dengan kondisi tersebut, saat ini hutang tidak selalu identik dengan kemiskinan. Khususnya hal ini terjadi pada hutang yang berskala besar untuk produksi barang dan jasa. Berbeda dengan debitur pada masa lalu yang rata-rata berasal dari kalangan miskin, debitur pada zaman sekarang umumnya adalah para pengusaha besar yang mampu memprediksi keuntungan di masa yang akan datang, meskipun tingkat ketepatan prediksinya tidak seratus persen. Di samping itu, saat ini tidak ada kekhawatiran bagi debitur yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya untuk jatuh pada perbudakan. Terlebih lagi, saat ini telah ada Undang Undang perlindungan terhadap debitur, kalau-kalau ia tidak sanggup melunasi hutangnya tepat waktu. Risiko maksimal yang ditanggung adalah penyitaan aset, walaupun tidak mencukupi jumlah hutangnya. Si debitur memiliki kesempatan lain untuk memulai hidup baru, bebas dari kewajiban hutang dan tidak akan mewariskan hutangnya pada ahli waris, setelah ia menyatakan kebangkrutan dirinya. Perbedaan yang sangat mencolok antara kondisi debitur modern dan debitur masa lalu tidak boleh diabaikan jika akan melakukan kajian yang berarti terhadap isu riba.<sup>9</sup>

Terlepas dari perdebatan yang mengiringi dan rasionalisasi dari keduanya, perbedaan pendapat dua kelompok Umat Islam yang melakukan tafsir riba di atas lebih disebabkan oleh kerumitan dalam menentukan 'illah terhadap pelarangan riba yang terjadi pada masa Rasulullah.<sup>10</sup> Sehingga mereka menarik kesimpulan yang berbeda terhadap bunga bank, apakah bunga bank termasuk kategori riba atau bukan. Dari sudut pandang sosial-historis, kondisi zaman sekarang jauh berbeda dengan masa formatif Islam. Dinamika di setiap aspek kehidupan adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dibendung. Sementara itu, pesan-pesan zaman dengan segala dinamikanya tersebut direspon dan disikapi oleh para ahli dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan dan sudut pandang

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 38

<sup>10</sup>Kerumitan dalam menentukan 'illah ini, sebenarnya terjadi juga pada Ulama' pada masa lalu terhadap hadis enam komoditas (emas, perak, kurma, anggur, gandum, garam) yang menyebabkan mereka berbeda pendapat tentang penetapan hukum kelebihan bagi selain enam komoditas tersebut. Hanafi berpendapat bahwa, 'illah dari dilarangnya enam komoditas untuk ditukar dengan jumlah yang berbeda disebabkan kualitas yang berbeda adalah "bisa ditimbang dan diukur" sehingga telur, misalnya tidak masuk dalam larangan ini. Tetapi Imam Syafi'i lain. Telur tetap masuk dalam larangan ini, sebab illat dari pelarangan tersebut adalah bahan makanan. Lain lagi dengan Imam Maliki, menurut mazhab ini telur tidak termasuk larangan tersebut, karena illat dari pelarangan tersebut adalah bahan makanan yang memiliki sifat dapat bertahan untuk disimpan dalam waktu yang cukup lama, sebagaimana empat komoditas tersebut. Sedangkan mazhab dzahiri menolak pelarangan selain enam komoditas tersebut. (Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Islam...* hlm 46).

mereka. Maka, adalah sebuah kewajaran jika kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum terhadap sebuah kasus oleh para ahlinya.

Tanpa harus memvonis dan melakukan *tarjih* dari dua pandangan tersebut, pelajaran yang amat berharga dari diskursus tafsir riba terhadap bunga bank tersebut adalah *maqasid* dari keduanya yang menjadikan eksploitasi dan kezaliman merupakan sesuatu yang harus ditolak. Baik kelompok yang menyatakan bunga bank adalah riba maupun yang sebaliknya, mereka mengharamkan unsur eksploitasi dalam muamalah. *Target goal* dari dua golongan yang berbeda tersebut ternyata bertemu dalam satu titik, yaitu sebuah kehidupan yang jauh dari unsur-unsur dominasi-eksploitatif oleh kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Di samping itu, pandangan seperti ini, muncul dan mereka pahami dari pesan-pesan suci al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga tidak berlebihan jika keduanya menjadikan nilai-nilai transendental sebagai satu titik pijak.

Perbedaan pendapat muncul pada wilayah yang lebih teknis dan far'iy, yaitu pada bentuk transaksi. Di mana wilayah tersebut merupakan sub sistem ekonomi yang sangat terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kearifan lokal dan memerlukan kreatifitas demi tuntutan zaman yang sangat dinamis. Sebagaimana ditegaskan oleh Umar Chapra, sebenarnya yang membedakan antara Ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya terletak pada landasan *theologis-filosofis*nya, bukan terletak pada sainsnya<sup>11</sup>. Semua bentuk transaksi dalam persoalan bisnis adalah wilayah sub sistem ekonomi yang membutuhkan sains tersendiri.

### C. Landasan Idiil Lembaga Keuangan Syari'ah

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa perbedaan mendasar antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional adalah terletak pada landasan filosofisnya, tidak pada sainsnya. Penulis mencoba melebarkan pengertian landasan filosofi ini mencakup juga dua hal –untuk tidak menyebut lebih banyak-; yaitu *filosofis-theologis* dan *Filosofis-Etis*.<sup>12</sup> Dalam tataran *filosofis-theologis*, munculnya sistem ekonomi Islam memiliki landasan idiil yaitu sebagai sebuah wujud pemenuhan terhadap pesan-pesan Allah SWT yang dapat dikenali melalui al-Qur'an maupun al-Sunnah. Pesan-pesan tersebut harus dilaksanakannya semaksimal mungkin semata-mata untuk mencapai ridla Allah. Pengertian

<sup>11</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 121.

<sup>12</sup> Dua Istilah tersebut berasal dari penulis sendiri. Yang penulis maksudkan; *filosofis-Theologis* yaitu cara berfikir yang menyeluruh dengan melakukan pelacakan pada nilai-nilai ketuhanan, khususnya pada "Tuhid" -sebagai sebuah konsep- yang menjadi landasan konsep

ini selaras dengan firman Allah<sup>13</sup> yang menyiratkan agar semua aktifitas manusia semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai hamba. Sebagai implementasinya, -dalam Ekonomi Islam-, praktek ekonomi bukan semata-mata urusan manusia untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dan kepentingan kemanusiaannya, namun juga merupakan sebuah perwujudan dari pertanggung jawabannya pada Allah SWT. Untuk itulah, Praktek ekonomi dilakukan dengan berpijak pada kepercayaan akan adanya Allah SWT, Dzat Yang Maha Ghaib, aturan main yang harus dipenuhi, serta segala akibat dari perilaku manusia tersebut. Pengakuan akan keesaan Allah SWT (Tauhid) seperti ini, secara garis besar memiliki implikasi terhadap *mind set* tertentu yang akan melahirkan perilaku ekonomi, -meminjam istilah Umar Chapra-, cetak biru Islami.<sup>14</sup>

Aspek *theologis* akan menemukan urgensinya, manakala manusia memahami bahwa kepuasan individual bukan sesuatu yang mutlak. Ketidak mutlakan kepentingan individual akan membawa manusia untuk menyadari bahwa, penciptaan manusia pasti dibarengi dengan aturan-aturan yang mengatur bagaimana berinteraksi antar manusia yang saling memiliki kepentingan individu. Penyerahan diri pada Allah SWT secara total akan berdampak pada pembentukan karakter yang akan membawa alam menemukan keharmonisan, karena manusia tidak akan berbuat menyebabkan alam disharmonis, semata-mata percaya hal tersebut adalah kehendak Allah SWT.

Pada tataran *filosofis-ethis* dalam ekonomi Islam meniscayakan munculnya beberapa sikap individu diantaranya; *pertama*, munculnya niat tulus dalam diri seseorang untuk memberikan dampak positif baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Maka, seseorang akan mengenal batasan-batasan yang harus dipatuhi yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Kualitas niat tulus atas ketundukan manusia kepada halal dan haram akan menjadi jaminan manusia untuk berperilaku jauh dari penyimpangan dan eksploitatif.<sup>15</sup> Sebuah moralitas yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia yang beradab. Demikian juga merekapun akan memelihara diri dari kehinaan meminta-meminta, menguatkan diri dalam

---

"Ekonomi Islam". Sedangkan *filosofis Ethis* ialah cara berfikir yang menyeluruh dengan melakukan pelacakan pada nilai-nilai moral-religius sebagai landasan teori Ekonomi Islam. Para ekonom muslim percaya dengan dua landasan filosofis ini akan berdampak pada pembentukan perilaku yang terpuji dan jauh dari perilaku yang merugikan orang lain.

<sup>13</sup>QS Al-Dzariyat 56

<sup>14</sup>Lihat: Umar Chapra, *Al-Qur'an: Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (terj.) (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm xxxii - xxxiii

<sup>15</sup>Lihat: Abdullah Abdul Husain At-Thariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, hlm. 15-16, Bandingkan dengan Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Nizam al-Siyasi wa al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1975) hlm. 19

beribadah pada Allah, selalu menjaga hubungan baik dengan sesama dan berupaya melakukan kebajikan-kebajikan lain dengan sesama.

*Kedua*, muncul keyakinan bahwa kepemilikan individu tidaklah mutlak. Islam memandang bahwa, pemilik dari semua sumber daya alam adalah Allah SWT. Pandangan seperti ini akan berdampak pada perlakuan manusia terhadap harta yang ada di genggamannya. Harta tidak digunakan untuk memuja kepuasan nafsu, namun sebaliknya harta adalah *wasilah* bagi manusia untuk menunaikan perintah Allah agar manusia dapat mengembangkan kemakmuran bumi. Manusiapun tidak serakah dan semaksimal mungkin dapat menghindari kehidupan *hedonis*.

*Ketiga*, Dengan berdasarkan pada pandangan "kepemilikan individu tidak bersifat mutlak", Ekonomi Islam selalu mempertimbangkan keseimbangan kepemilikan individu dan kepentingan sosial.<sup>16</sup> Pengakuan terhadap hak individu dibarengi dengan penegasan adanya hak orang lain yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang telah memenuhi kriteria tertentu. Di sana terbangun sebuah sikap yang memperkuat individu dan haknya dalam kepemilikan, dan pada waktu yang sama juga menumbuhkan perasaan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam meletakkan kepentingan individu sebanding dengan kepentingan masyarakat. Prinsip seperti ini, memberikan keleluasaan individu untuk berkompetisi memperoleh haknya, namun tetap dalam koridor kepentingan masyarakat dengan nilai-nilai universalitasnya.<sup>17</sup>

*Keempat*, dalam Islam, aktifitas ekonomi seseorang diarahkan untuk menjamin keselarasan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk menumpuk kekayaan seseorang semata. Prinsip ini meniscayakan dapat tersebarnya harta secara adil dan merata ke segenap masyarakat. Islam mengemukakan keras terhadap praktek monopoli, penumpukan, dan tersentralnya harta pada seseorang tanpa mempertimbangkan pemerataan harta tersebut.<sup>18</sup> Harta yang ada di tangan manusia ditekankan untuk tidak hanya berputar di tangan segelintir orang.

---

<sup>16</sup>Perhatian terhadap kepentingan sosial dipandangannya sebagai salah satu perwujudan atas kepemilikan individu yang tidak mutlak tersebut. Ia harus dilakukan sebagai sebuah kewajiban yang sudah digariskan oleh Sang Pemilik Mutlak atas sebuah harta. Seorang individu, karena kesadarannya yang penuh terhadap nisbinya kepemilikan yang melekat pada dirinya akan menjadi jauh dari sifat-sifat rakus terhadap harta, sebuah sifat manusia yang menjadi modal utama untuk menghindari eksploitasi terhadap orang lain.

<sup>17</sup>Lihat: Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, hlm 16-17

<sup>18</sup>Hal tersebut dapat dikonfirmasi kepada pandangan Islam terhadap harta; diantaranya: *pertama*, Islam memandang harta hanya sebagai titipan (QS 57:7, 24:33), *Kedua*, Islam memandang

*Kelima*, Semua aktifitas manusia harus dibangun di atas orientasi *Ta'abud ila-Allah*. orientasi ini meniscayakan penafian semua orientasi hidup manusia, kecuali pada Yang Maha Pencipta. Manusia diajari untuk berperilaku bahwa semua yang kasat mata bersifat sementara dan fana', Yang abadi adalah Allah SWT. Dalam kesementaraan inilah maka ia tidak patut untuk dianggap sebagai "yang satu-satunya" yang dapat menyebabkan manusia diperbudak olehnya. Inilah sebuah ajaran yang dahsyat untuk membentuk pribadi yang tangguh dan ulet. Pantang menyerah terhadap kegagalan dan pantang berfoya-foya ketika mendapatkan keberhasilan. Antara gagal dan berhasil dipahami sebagai sebuah *iradah* Allah bagi manusia yang tidak seharusnya diratapi dan dirayakan secara berlebihan

Di atas landasan idiil Ekomomi Islam seperti inilah LKS di format. Semua produk-produk LKS merupakan derivasi dari pesan-pesan idiil tersebut. Diharapkan dengan produk-produknya tersebut, praktek muamalah antar sesama manusia mewujudkan sebagai muamalah yang santun, jauh dari penipuan, memelihara solidaritas sosial, tidak menzalimi antar sesama, dan yang lebih penting mendapatkan ridla ilahi.

Landasan idiil tersebut kemudian diderivasikan dengan menarik prinsip-prinsip operasional dalam LKS. secara prinsipil, Dr. Amin Aziz mencatat hal-hal yang menjadi karakteristik produk-produk LKS adalah;<sup>19</sup>

1. keuntungan yang dikenal dengan *mark up*, -misalnya pada akad *murabahah* dan *bai'u bi saman ajil-*, dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan sepihak. Keuntungan dan biaya tersebut ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangan kekuatan, kelayakan dan tanggungan risiko masing-masing pihak.
2. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
3. Penggunaan prosentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya selalu dihindarkan, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan.
4. Lembaga keuangan syari'ah tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung bukan sebelumnya.
5. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, LKS pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau dana talangan untuk pengadaan barang dan jasa.

---

cinta berlebihan terhadap harta akan melahirkan kesombongan, keangkuhan dan berbangga diri (QS 3:14, 96:6-7), *ketiga*, Harta yang ada di tangan seorang manusia adalah sebagai ujian keimanan, terutama menyangkut bagaimana mendapatkan dan membelanjakannya (QS 8:28)

<sup>19</sup> M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bangkit, tt) hlm 8

Lima hal tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang terkait dengan semua konsep transaksi operasional yang ada dalam LKS. Adalah sebuah keniscayaan, jika semua aktifitas dalam LKS mendasarkan pada landasan idiil tersebut di atas dan secara lebih konkret diwujudkan dengan konsisten menerapkan lima hal sebagaimana yang dikemukakan Amin Aziz di atas.

#### D. Konsep Produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah

Secara umum, kegiatan pokok yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan adalah pengumpulan dan penyaluran dana untuk mendapatkan profit. Dalam LKS pun tidak berbeda. Dalam lembaga ini, profit juga didapatkan dari aktifitas dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran dananya. Namun demikian, dalam tataran praktis operasional, ada beberapa bentuk transaksi yang membedakan operasional LKS dengan Lembaga Keuangan konvensional, yang diimplementasikan dalam produk-produknya.

Dalam LKS, aktifitas pengumpulan dana diwujudkan dengan berbagai macam produk. Untuk memformat semua produk pengumpulan dana, LKS berpijak pada pandangannya tentang "uang". Di mana uang bukanlah merupakan komoditi, melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Hal ini bertentangan dengan perbankan konvensional yang melihat bahwa, uang dapat menghasilkan uang. Atau dengan kata lain uang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan uang, tidak peduli apakah uang tersebut dipakai untuk usaha-usaha produktif atau tidak.<sup>20</sup>

Berdasarkan prinsip tersebut, LKS menarik dan mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk:

1. Titipan (*wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya, tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Prinsip yang harus dipenuhi oleh produk ini ialah LKS tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Meskipun pihak bank dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada *wadi'* (penyimpan).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Abdul Haq al-Kafsyi, *Islamic Money Market*, (Bahrain: Islamic Financing Consulting, 2000) hlm 20

<sup>21</sup> Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cet III, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005) hlm 49.

2. Investasi mudharabah/Kuasi Mudharabah/ *Mudharabah Account*<sup>22</sup>; yaitu Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum di mana LKS akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Jika mengalami kerugian, Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas jasa usaha yang dilakukan.

Berbeda dengan bank konvensional, LKS tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi mudharabah. LKS juga tidak menjamin keuntungan atas investasi mudharabah. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi mudharabah tergantung pada kinerja bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.<sup>23</sup>

Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh kedua produk pengumpulan dana tersebut di atas menunjukkan bahwa, dalam LKS tidak ada kelebihan apapun yang dapat dijanjikan kepada pemegang rekening tabungan. Setiap kelebihan yang diperjanjikan di depan dianggapnya sebagai riba. Bank hanya dapat memberikan kelebihan dari dana tabungannya secara suka rela dan jika bank mendapatkan keuntungan. Selain itu, dari sisi risiko, bank sebagai pengelola modal tidak menanggung beban risiko kalau mengalami kerugian.

Fungsi lain dari Lembaga Keuangan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Di dalam LKS metode penyaluran dana jauh berbeda dengan bank konvensional. Karena LKS tidak mengenal kredit dengan segala macam derivatifnya. Kredit dipandanganya sangat terkait erat dengan riba. Pada prinsipnya penyaluran dana dimaknai sebagai sebuah investasi yang menolak keuntungan apapun yang diperjanjikan di awal. Sebuah kerja sama yang mendasarkan prinsip bagi untung dan bagi rugi. Atau setidaknya LKS berposisi sebagai penyandang dana untuk membelikan sesuatu, dengan memperoleh keuntungan yang disepakati di awal.

Dengan logika seperti di atas, produk-produk penyaluran dana LKS didasarkan pada prinsip-prinsip:

---

<sup>22</sup> Beberapa Ahli Perbankan Islam menggunakan istilah yang berbeda dalam menamai produk ini. Istilah dia atas adalah istilah yang dipakai oleh Institut Bankir Indonesia (Investasi Mudharabah) dan Zaenul Arifin MBA (Mudharabah Account). Namun demikian, substansinya sama. Produk ini dibagi lagi ke dalam tiga macam; invesatsi umum (mudharabah mutlaqah), invesati khusus (mudharabah muqayadah, dan tabungan mudharabah.

<sup>23</sup> Zaenul Arifin, *Ibid*, hlm 49

1. *Jual beli*; secara teknis operasional, sistem ini memiliki beberapa bentuk transaksi sesuai dengan bentuk-bentuk akad yang disepakati.<sup>24</sup> Namun secara garis besar sistem jual beli ini didefinisikan sebagai sebuah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Di samping itu, dalam transaksi ini mensyaratkan adanya barang yang akan dibeli.  
Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank (baca: LKS) adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan supliyer. Dengan melakukann transaksi dengan LKS, maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau diangsur. Jika murabahah dilakukan dengan pembayaran angsuran, maka yang timbul dari transaksi tersebut adalah utang piutang. Dapat dilihat, dengan prinsip jual beli ini, pihak LKS mendapatkan keuntungan dari margin yang disepakati di awal.
2. *Bagi hasil (profit and lost sharing)*; konsep inilah yang paling lazim dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hampir seluruh Ulama' sepakat dengan transaksi bagi hasil. Melalui transaksi model ini, hubungan antara pemodal (dalam hal ini LKS) dan

---

<sup>24</sup> Macam-macam akad jual beli ini antara lain adalah *pertama*, akad murabahah teknisnya adalah sebuah akad jual beli antara LKS sebagai penyedia barang dengan nasabah sebagai pemesan di mana LKS memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut dengan tingkat keuntungan yang disepakati dengan waktu yang sepakati pula. *kedua*, Bai'u bi saman ajil; adalah jual beli dengan cicilan untuk waktu yang disepakati. Berbeda dengan marabahah, bai'u bi saman ajil pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur. *Ketiga*, Bai'u salam, adalah pembelian yang dilakukan oleh LKS dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Barang tersebut kemudian dijual lagi oleh LKS untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu transaksi pembelian salam oleh LKS selalu diikuti atau dibarengi dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lainnya. *Keempat*, Bai'u istishna' adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli dengan produsen di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Bedanya dengan salam terletak pada cara pembayarannya. Pada salam pembayaran harus dimuka dan segera, sedangkan pada istishna', pembayaran dilakukan boleh di awal, di tengah atau di akhir, baik sekaligus atau bertahap. Dalam prakteknya LKS bertindak sebagai penjual (shani' ke-1) kepada pemesan/pembeli dan munsubkan kepada produsen (shani' ke-2). *Kelima*, Ijarah wa Iqtina'; atau disebut pula dengan ijarah muntahiya bi tamlik adalah transaksi sewa-beli atas sebuah aset. Dalam implementasi di LKS, Ijarah wa Iqtina' mempersyaratkan munculnya harga sewa dan penyewa diberi opsi untuk memiliki barang tersebut ketika sewa sudah selesai. Akad sewa yang terjadi antara LKS dengan nasabah (penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok barang. Lihat : *Ibid*, hlm 20-25. Lihat Juga: Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, hlm 65 -68.

pengusaha adalah hubungan mitra yang melakukan usaha bersama. Secara praksis sistem ini ada dua model, *model pertama* ialah sistem bagi hasil di mana LKS, sebagai penyandang dana, menanggung modal secara keseluruhan. Sedangkan nasabah adalah yang melakukan usaha atas modal tersebut. Jika terjadi kerugian, sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemodal (LKS), dan pengusaha kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari akad kerja sama tersebut. Model seperti ini biasa disebut dengan nama *Mudharabah*.<sup>25</sup> Dalam model ini pihak LKS (pemodal) berhak mendapatkan laporan perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dan nasabah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan tersebut untuk menjamin akuntabilitas dan kejujuran usaha yang dikerjakan bersama-sama.

*Model kedua*, bagi hasil di mana dalam melakukan kerja sama antara pemodal (LKS) dan pengusaha menanggung bareng modal yang digunakan. Keduanya secara bersama-sama menjalankan usaha dengan modal bersama. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima pembagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal. Model ini biasa disebut dengan nama *Musyarakah*. Akad ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan LKS sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Meskipun demikian, model ini meniscayakan sebuah kontrak, di mana salah satu pihak mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Dalam perbankan Islam kontrak seperti ini biasa disebut dengan *Musyarakah al-Mutanaqishah*. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh LKS bersama nasabahnya atau LKS dengan lembaga keuangan lainnya, bagian LKS dapat diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

---

<sup>25</sup> Ada dua tipe dari akad mudharabah, yaitu; *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggungjawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat; dan *mudharabah Muqayadah*, ialah pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

3. *Pinjaman atau Qiradl*; adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun atau dalam perbankan Islam biasa dikenal dengan nama *al-Qardlu al-Hasan*. Akad ini tidak dimasukkan sebagai akad komersial, akan tetapi diberlakukan semata-mata karena didasari oleh perwujudan tanggungjawab sosial dari LKS. Biasanya fasilitas ini disediakan sebagai dana talangan untuk jangka pendek bagi pihak-pihak yang secara ekonomi tidak diuntungkan atau termasuk golongan *mustadl'afin*.
4. *Bentuk-bentuk kontrak lain yang menghasilkan keuntungan atau fee dari jasa yang dilakukan oleh LKS.*<sup>26</sup> Dalam hal ini, LKS cenderung menjadi semacam "fasilitator" bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan mendapatkan jasa dari posisi tersebut. Hubungan antara LKS dengan nasabah bisa jadi menjadi hubungan hutang piutang atas sebuah kesepakatan bersama.

Dilihat dari aspek pengambilan keuntungan, beberapa macam bentuk transaksi penyaluran dana di atas menunjukkan bahwa, LKS mendapatkan keuntungan dari empat macam yaitu bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah, keuntungan atas kontrak jual beli, hasil sewa atas kontrak ijarah wa iqtina' dan fee/biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Empat macam sumber pendapatan tersebut menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan dengan lembaga konvensional.

Namun, Teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli LKS di atas, tidak banyak menyinggung persoalan penanganan "prilaku nakal" masyarakat dalam mensikapi hutang-piutang. Teori-teori tersebut lebih banyak menekankan seputar transaksi-transaksi pengumpulan dan penyaluran dana disertai mekanisme pendapatan profit dari aktifitas tersebut. Sementara persoalan yang lebih penting tentang prilaku masyarakat dan bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan "prilaku nakal" tersebut tidak banyak diungkap. Padahal menurut hemat penulis, teori-teori dari produk-produk LKS di atas akan dapat terapkan secara baik, jika berada dalam kondisi normal. artinya teori tersebut akan menunjukkan manfaatnya secara maksimal jika masyarakat berinteraksi dengan sesama dalam bingkai

<sup>26</sup> Bentuk-bentuk kontrak tersebut antara lain; *Rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan hutang sebagai gantinya. *Wakalah*; biasanya diterapkan untuk penerbitan L/C, *Kafalah* adalah menjadikan seseorang ikut bertanggungjawab atas pelunasan hutang; transaksi ini dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu *personal guarantee*, *payment bond*, *bid bond* (mengambil istilah bank modern. *Hawalah*. *Hawalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. adalah perpindahan piutang nasabah (muhal) ke bank (muhal alaiih). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan bank dalam melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank meminta jasa pada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih. Dll.

moralitas, sehingga pendzaliman terhadap salah satu pihak dapat dieliminasi. Untuk itu, menjadi sebuah keniscayaan jika dalam LKS penanganan "prilaku nakal" juga menjadi agenda pembahasan.

Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilihat secara menyeluruh pola-pola prilaku ekonomi yang secara laten telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengingat, bahwa "prilaku nakal" dari masyarakat terjadi tidak saja disebabkan oleh karakternya, tetapi terkadang juga disebabkan oleh kondisi lingkungan yang seolah memberi peluang untuk berbuat tidak baik. Masyarakat melakukan sesuatu setelah mereka merasa ada kesempatan untuk melakukannya. Di sini idealitas konsep LKS yang mengedepankan berbagai keluwesan, -karena berdasar pada landasan idiil untuk saling membantu dan menolong sesama-, berhadapan dengan pola prilaku masyarakat yang membutuhkan berbagai ketegasan. Berikut ini akan dipaparkan kondisi riil masyarakat.

#### **E. Membaca Praktek Ekonomi Masyarakat**

Dalam sub bab ini akan dideskripsikan secara umum tentang prilaku ekonomi masyarakat sebagai sebuah komunitas pelaku ekonomi. Dekripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi teraplikasikannya konsep-konsep produk LKS dengan landasannya yang cukup idiil. Dengan pembahasan ini, maninimal pembaca dapat memahami kesulitan-kesulitan yang terjadi bagi teraplikasikannya produk-produk di atas di tengah-tengah masyarakat, sehingga penerapan konsep produk LKS secara sempurna bukan suatu hal "yang mudah". Data yang penulis peroleh untuk mendeskripsikan pola prilaku masyarakat ini bersifat empiris atas pengalaman penulis dalam mengawal Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah milik Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga.

Untuk membaca pola prilaku masyarakat, penulis akan melihat dari tiga aspek diantaranya;

1. *Aspek Pengetahuan tentang keberadaan sistem LKS*; Harus disadari bahwa, jika dihadapkan pada persoalan teori dalam produk-produk LKS, masyarakat Indonesia adalah masyarakat "buta teori". Menurut hemat penulis, masyarakat yang paham atas teori produk-produk LKS beserta landasan-landasan idiilnya cukup sedikit.<sup>27</sup> Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pandangan awal masyarakat

---

<sup>27</sup>Memang masih membutuhkan riset lebih lanjut dan penulis belum bisa menunjukkan data pasti dari prosentase masyarakat yang paham tersebut. Namun pengalaman penulis menunjukkan bahwa para nasabah LKMS secara keseluruhan (minimal nasabah di LKMS yang penulis tangani), tidak satupun masyarakat yang paham dari konsep-konsep teori LKS secara sempurna. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada penerapan bagi hasil, dalam pengertian berbagi keuntungan dari usaha

terhadap konsep produk-produk LKS yang sebenarnya dibutuhkan agar teori ini dapat diterima dan kemudian dijalankan secara baik. Kekurang pahaman masyarakat merupakan kendala paling awal bagi teraplikasikannya konsep-konsep LKS. Bisa jadi, munculnya skeptisisme terhadap konsep-konsep LKS berawal dari kurang pahaman ini.

Logika yang mereka pakai dalam menanggapi konsep-konsep LKS adalah selalu berpijak pada anggapan "sedikit kewajiban, banyak pendapatan". Hal ini akan menjadikan mereka selalu mengukur tingkat "ke-syar'i-an" LKS dengan parameter sedikitnya *profit margin* yang mereka berikan terhadap LKS. Anggapan masyarakat seperti ini tidak jarang melahirkan kesimpulan yang salah terhadap keberadaan LKS. Jika masyarakat menemukan profit margin/bagi hasil yang ditetapkan oleh LKS lebih banyak, mereka akan melihat bahwa LKS ternyata memiliki praktek yang sama dengan praktek Lembaga Keuangan konvensional, bahkan lebih memberatkan. Sehingga LKS dikesankan sebagai sebuah lembaga yang "menjual ke-syar'i-an untuk keuntungan yang berlipat, tanpa harus memahami logika-logika LKS yang digunakan."<sup>28</sup>

2. *Aspek Moralitas dan Tingkat Kejujuran*; Realitasnya, masyarakat kecil adalah masyarakat yang tidak diuntungkan secara ekonomi. Mereka mengalami berbagai macam kesulitan dalam melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Sementara itu, budaya yang tengah berkembang di tengah-tengah mereka adalah budaya konsumtif, bahkan budaya *hedonism*. Maka, pada diri mereka muncul tarik menarik antara keinginan untuk menikmati kehidupan dengan segala fasilitas modern yang serba "enak" dengan kenyataan pahitnya kehidupan yang mereka alami. Dalam kondisi seperti inilah mentalitas mereka terbentuk. Mereka tidak bisa lagi, -untuk tidak menyebut gagal-, membedakan antara "kebutuhan" dan "keinginan". Kegagalan mereka dalam memilah dan memilih antara "kebutuhan" dan "keinginan" tersebut dapat menyebabkannya mengambil jalan yang tidak terpuji, meskipun perilaku tidak terpuji bukan hanya milik mereka. Banyak diantara mereka yang berprinsip "kejujuran adalah agenda kedua setelah memenuhi keinginan mereka". Sehingga, ketika mereka dihadapkan pada komitmen terhadap pengembalian pinjaman, yang muncul adalah

---

yang didanai LKS, itupun berkisar tidak lebih dari 25 orang dari 320 nasabah. Sebuah kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di lima BMT, (untuk menyebut sebagian dari 74 BMT yang tercatat di PUSKOPSYA)

<sup>28</sup>M. Yazid Afandi, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Tantangan dan Strategi Pengembangan*, makalah didiskusikan pada tanggal 29 Agustus 2005 di KOPMA UIN Sunan Kalijaga.

ketidak seriusan mereka dalam memegang komitmen tersebut. Atau dengan kata lain, mereka memiliki komitmen yang rendah dalam mensikapi hutang mereka.

Kondisi di atas minimal dipengaruhi oleh dua hal; *pertama* faktor etos kerja yang berbanding lurus dengan tingkat kejujuran. Artinya bahwa, ada keterkaitan antara tingkat kejujuran dan etos kerja seseorang dengan komitmennya terhadap pengembalian dana pinjaman. Masyarakat yang tingkat kejujuran dan etos kerjanya rendah, mereka memiliki komitmen pengembalian utang yang rendah pula.<sup>29</sup> *Kedua*, faktor ketegasan Lembaga Keuangan dalam memperlakukan mereka. Menurut hemat penulis, sebuah lembaga keuangan yang memberi keleluasaan terhadap posisi utang nasabah, berarti memberikan ruang bagi ketidak seriusan mereka dalam menyelesaikan hutang tersebut. Mereka akan merasa aman dari tagihan hutang

3. *Aspek managerial*; Khususnya bagi kalangan pengusaha kecil,<sup>30</sup> - yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia-, aspek managerial tidak menjadi sebuah kebutuhan bagi usaha mereka. Sehingga mereka mengendalikan usahanya tidak terorganisir secara rapi. Beberapa kebiasaan yang terjadi dalam mayoritas masyarakat tentang perilaku ekonomi mereka; diantaranya pragmatis, sederhana, konsumtif, tidak terstruktur, tidak memiliki rencana kerja dan lain-lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menyebabkan tidak munculnya sarana kontrol yang secara kualitatif dapat menjamin keamanan akad bagi orang-orang yang terlibat dalam urusan kerja sama. Demikian juga, kebiasaan tersebut merupakan kelemahan yang luar biasa bagi terwujudnya kepercayaan yang menjadi landasan bagi orang yang melakukan akad. Sebab-sebab yang melatari munculnya sikap tidak peduli terhadap aspek managerial ini bisa jadi karena kurang faham, merasa terlalu rumit dengan persoalan manajemen, tidak trampil, bahkan bagi pengusaha kecil/mikro terlalu merepotkan, -dan

---

<sup>29</sup>Hasil studi lapangan penulis menunjukkan bahwa, tingkat komitmen para nasabah (khususnya nasabah BMT-BMT di Yogyakarta) terhadap hutang mereka berbanding lurus terhadap etos kerja yang mereka miliki. Anggota masyarakat yang malas bekerja atau bekerja tetapi untuk memenuhi kesenangan-kesenangan semata (suka mabuk, jui, sbung ayam, dll) cenderung untuk mengabaikan hutang yang mereka miliki.

<sup>30</sup>Pengusaha kecil menurut definisi Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi adalah pengusaha yang memiliki modal kurang dari Rp 500.000.000,- sementara pengusaha yang memiliki modal dibawah Rp 50.000.000 disebut pengusaha mikro. Pengusaha-pengusaha inilah yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia. Tentang persoalan managerial bagi pengusaha menengah dan besar, atau bagi pengusaha kecil golongan tertentu sudah dirasakan merupakan sebuah kebutuhan. Akan tetapi tidak demikian bagi pengusaha kecil dan mikro. Mereka tidak begitu merasa penting dengan aspek managerial secara rapi, karena bagi mereka urusan jual beli cukup diatasi dengan lisan untuk menjamin kejujuran antar sesamanya.

membutuhkan *cost* tersendiri-, dibandingkan dengan tingkat besarnya modal yang mereka kelola. Dengan sebab-sebab tersebut, beberapa transaksi dalam melakukan praktek ekonomi banyak didominasi oleh bahasa-bahasa lisan. Bahasa tulis belum menjadi sebuah kebutuhan yang harus diperhatikan. Pola perilaku seperti ini pada giliran selanjutnya menjadikan masyarakat memiliki logika tersendiri tentang perilaku ekonomi mereka yang terkadang sukar untuk diintervensi.

Di tengah-tengah pengetahuan, moralitas dan kejujuran, serta aspek managerial seperti itulah produk-produk LKS diaplikasikan. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat kemudian memiliki logika ekonomi tersendiri yang secara konvensional telah berjalan. Hal-hal baru yang akan melakukan "intervensi" akan menemukan kendala minimal pada tingkat pengetahuan akan teknis operasionalisasinya dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berjalan di masyarakat. Pada giliran selanjutnya, kendala seperti ini akan menyebabkan LKS tidak teraplikasikan dengan baik dan konsisten.

Tentunya, sebuah sikap yang *apologis* jika menganggap kondisi masyarakat seperti di atas menjadi penyebab tidak teraplikasikannya konsep LKS secara baik. Namun demikian, juga tidak bisa dipandang *fair*, bahkan mustahil jika kondisi tersebut tidak dijadikan pertimbangan untuk mengaplikasikan konsep-konsep LKS. Sebab, penafian terhadap ketiga hal tersebut akan berdampak buruk bagi pengelolaan LKS, khususnya yang bergerak di sektor kecil dan mikro.

Oleh karena itu, di samping ada semangat untuk selalu berupaya mempraktekkan konsep LKS secara sungguh-sungguh, sudah seharusnya jika diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat. Jika memang di masyarakat telah berjalan kebiasaan yang seolah memberi peluang bagi seseorang untuk berperilaku nakal, seharusnya dicarikan alternatif penyelesaian yang bersifat *win-win solution*. Perlu menjadi pertimbangan, bahwa LKS adalah bukan lembaga sosial, tetapi lembaga bisnis yang membutuhkan kepastian-kepastian untuk memperoleh profit.

#### F. Kesimpulan: Mendialogkan Ekonomi Islam dengan Realitas Masyarakat

Teori-teori transaksi LKS di atas akan melahirkan masyarakat yang ideal selama dijalankan secara seimbang antara kedua belah pihak. Ada dua prasarat yang harus dipenuhi agar teori-teori dalam berbagai produk LKS tersebut teraplikasikan secara baik. Yaitu prasarat moral dan prasarat managerial. Dalam prasarat moral, pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kejujuran, transparansi, tanggungjawab dan kualifikasi moral lain yang menjamin keselamatan akad tersebut. Perlu digaris bawahi bahwa, dalam konsep ekonomi syariah, persoalan moralitas menjadi isu yang paling utama untuk dipenuhi dan direalisasikan. Penafian hal tersebut, berimplikasi pada runtuhnya semua teori yang dibangun secara

ideal. Maka jika ini disepakati, dalam sebuah masyarakat yang kualitas moralnya patut dipertanyakan, teori-teori dalam LKS tidak akan berjalan secara efektif, dan sudah seharusnya dicarikan modifikasi-modifikasi baru hasil dari negosiasi dengan kondisi masyarakat tersebut, meskipun masih perlu diselesaikan, dengan standar apa prasarat moral tersebut dapat dijalankan?

Kedua, prasarat managerial. Prasarat managerial sebenarnya diharapkan dapat mengawal prasarat moral di atas. Namun, dalam masyarakat tertentu, -khususnya masyarakat mikro-, sulit untuk memenuhi prasarat ini secara sempurna. Dapat dilihat bahwa, dalam tataran managerial, hal-hal yang harus dipenuhi khususnya bagi debitur dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, -untuk mengambil dua contoh transaksi dalam LKS yang memiliki prasarat managerial cukup rumit-, diantaranya adalah debitur harus menyerahkan laporan perkembangan, laporan kinerja, pernyataan neraca, perhitungan rugi/laba, proyeksi penggunaan modal, arus kas dan catatan-catatan lain yang diharapkan dapat menjamin bagi keamanan modal yang diberikan oleh LKS. Penafian terhadap prasarat-prasarat inipun juga akan meruntuhkan teori yang dibangun secara ideal dalam LKS.

Sementara itu, masyarakat dengan logika ekonominya sendiri dan kebiasaannya sehari-hari, sebagian besar tidak banyak memperhatikan persoalan-persoalan managerial. Dalam kondisi ini dan mempertimbangkan kondisi masyarakat sebagaimana yang telah digambarkan pada sub bab sebelumnya, menerapkan konsep LKS bersamaan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi prasarat managerial tersebut menyebabkan LKS berada pada posisi yang tidak diuntungkan.<sup>31</sup> Maka, patut dikaji ulang tentang tingkat *aplicable*-nya teori dalam LKS dalam sebuah masyarakat dengan corak tertentu. Maka, sebuah keharusan jika kemudian dicarikan modifikasi baru hasil dialektika antara teori dengan kondisi riil di masyarakat.

Modifikasi baru yang penulis maksud adalah berada pada wilayah transaksional. Bagaimanapun juga dalam tataran ini, munculnya pertimbangan aspek kearifan lokal merupakan sebuah keniscayaan agar sebuah transaksi akad dapat teraplikasikan secara baik. Boleh jadi dalam tataran transaksional, bentuk-bentuk transaksi yang dipraktekkan tidak jauh berbeda dengan konsep yang telah berjalan. Akan tetapi terhadap praktek

---

<sup>31</sup>Misalnya pada produk *mudharabah*; produk ini akan memunculkan masalah yang cukup serius bagi LKS, oleh karena secara konseptual "memberi peluang" kepada nasabah untuk mempermainkan LKS sebagai lembaga pemodal. Sangat mungkin terjadi di lapangan, pengguna modal -dengan moralitas seperti di atas-, akan membangkrutkan usahanya karena sebuah kepentingan, dan LKS dalam posisi yang lemah, karena tidak terlibat dalam manajemen penggunaan modal secara full. Sehingga dalam kondisi ini, LKS berada pada pihak yang dirugikan.

transaksional yang telah berjalan tersebut dapat di masukkan nilai-nilai idiil Ekonomi Syari'ah yang diorientasikan sebagai landasannya. Maka dalam tataran ini, melakukan praktek Ekonomi syari'ah adalah menerapkan perilaku ekonomi dengan menjunjung tinggi landasan *filosofis-theologis* dan *filosofis-ethis* Ekonomi Islam dan segala implikasinya sebagaimana yang penulis jabarkan dalam sub bab di atas.

Dengan berperilaku seperti itu, sebuah kehidupan yang jauh dari unsur-unsur dominasi-eksploitatif oleh kelompok kuat terhadap kelompok lemah, -hal yang menjadi *core* kesepakatan para tokoh yang berbeda pendapat dalam menafsir riba-, akan dapat terhindarkan. Belajar dari perdebatan tentang riba sebagaimana yang didiskusikan pada sub bab di atas, ruang untuk pertimbangan pada kekinian dan kedisinian sangat terbuka lebar. Sehingga selayaknya, jika semua transaksi yang terformat dalam produk-produk dalam bank syariah (LKS) yang banyak "dikopi" dan diadopsi dari praktek-praktek masyarakat tertentu dan pada zaman tertentu itu tidak dihadirkan sebagai sebuah barang mati yang beku dan sepi dari dinamika.

Rujukan historis terhadap akomodasi kearifan lokal ini dapat dilihat pada masa formulasi Islam. Pada masa itu, terbentuknya hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan syariat Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tradisi-tradisi pra Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa akomodasi terhadap kearifan lokal, kekinian dan kedisinian menjadi sebuah keniscayaan bagi kemunculan Syari'at Islam zaman Nabi Muhammad SAW sekalipun. Tradisi, adat istiadat, sistem sosial ekonomi politik pra kerasulan Muhammad merupakan *blue print* atau ladang uji bagi Islam dan Syari'at Islam.<sup>32</sup> Islam yang dibawa Muhammad SAW merupakan sumber inspirasi nilai-nilai moral-religius dalam masyarakat yang tidak pada posisi hampa nilai dan sistem.

Jika rujukan historis ini dihidupkan kembali untuk menerapkan sistem LKS yang ideal di satu sisi dan untuk merespon kondisi riil masyarakat pada sisi yang lain, maka langkah ekuilibrium dari dua ujung tersebut merupakan sebuah alternatif yang paling mungkin. Dari model ini, akan muncul sebuah sistem ekonomi yang secara sistemik boleh jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang telah berjalan di masyarakat, namun secara prinsipil menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasannya. Dengan demikian akan terwujud keterpaduan yang saling mengakomodasi. Prinsip-prinsip universal dalam muamalah Seperti *lillahi Ta'ala* (berpraktek ekonomi tidak dalam menumpuk kekayaan tetapi merupakan wujud penghambaan pada Allah SWT), Saling ridlo, Tidak saling mendzalimi, Adil (jujur dan transparan), Tidak eksploitatif (jauh dari unsur-unsur "riba") dijadikan sebagai roh

<sup>32</sup> Khalil Abdul Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj., Cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003) hlm 150

dalam berekonomi. Sementara model transaksinya dapat mengakomodasi sistem yang telah berjalan di masyarakat yang dapat menjamin teraplikasikannya prinsip-prinsip tersebut secara baik.

### Daftar Pustaka

- Al-Alim, Yusuf Hamid, *Al-Nizam al-Siyasi wa al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1975)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Aziz, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bangkit, tt)
- Arifin, Zaenul, *Dasar-dasar Managemen Bank Syari'ah*, Cet III, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005) Chapra, Umer, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Chapra, Umer, *Al-Qur'an: Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (terj.), Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Al-Kafsyi, Abdul Haq, *Islamic Money Market*, (Bahrain: Islamic Financing Consulting, 2000)
- Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj., Cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003) Madjid, M. Shabri, *Krisis Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Malaysia, IUM, 2001
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (terj.), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993)
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, (terj.), Jakarta: Paramadina, 2004
- At-Thariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (terj.), (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004)
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.